



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Simpang Pramuka I Telp.(0519) 21192 Muara Teweh
e-mail : dislh@baritoutarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 000.8.3.3 / 282 / DLH / 2026

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS BAGI PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
UNTUK PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;8. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.
2. Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none">1. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL mengajukan Permohonan Persetujuan Teknis sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan, dengan cara :<ol style="list-style-type: none">a. Bersamaan dengan permohonan Persetujuan Lingkungan; ataub. Sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.2. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL mengajukan Persetujuan Teknis sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.3. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melakukan Penapisan Mandiri sesuai Lampiran I PERMENLHK No. 5 Tahun 2021.4. Permohonan dilampiri dengan :<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen Kajian Teknis atau Dokumen Pemenuhan Standar Teknis sesuai Lampiran II atau Lampiran III PERMENLHK No. 5 Tahun 2021.b. Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan sesuai Lampiran IV PERMENLHK No. 5 Tahun 2021.
3. Prosedur	: <ol style="list-style-type: none">1. Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Mengajukan Permohonan Sesuai Persyaratan dengan Susunan Berkas :2. Pemeriksaan Kelengkapan Dan Kebenaran Dokumen Persetujuan Teknis Paling Lama 2 (Dua) Hari Sejak Permohonan Diterima, Dan Diterbitkan Berita Acara (BA) Pemeriksaan Teknis :<ol style="list-style-type: none">a. Lengkap dan benarb. Tidak lengkap dan atau tidak benar3. Setelah Menerima BA Pemeriksaan Teknis, Penanggungjawab

		<p>Usaha Dan/Atau Kegiatan Melakukan Perbaikan Dan Penyampaian Kembali Dokumen Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja. Perbaikan Dokumen Tidak Disampaikan Kembali Sampai Batas Waktu Tersebut, Permohonan Dinyatakan Batal;</p> <p>4. Apabila Permohonan Dinyatakan Lengkap Dan Benar, Akan Dilakukan Penilaian Substansi Kajian Teknis/Standar Teknis Oleh Pejabat Yang Membidangi Lingkungan Hidup. Penilaian Substansi Kajian Teknis Oleh Pejabat Penilai Dapat Melibatkan Tenaga Ahli Yang Membidangi Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air. Penilaian Substansi dilakukan terhadap :</p> <p>a. Kesesuaian isi Kajian Teknis;</p> <p>b. Kesesuaian isi Standar Teknis;</p> <p>5. Penilaian Substansi Dilakukan Dengan Jangka Waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Sampai Dengan Penerbitan Persetujuan Teknis. Hasil Penilaian Substansi menyatakan :</p> <p>a. Kesesuaian terpenuhi, Pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup menerbitkan Persetujuan Teknis;</p> <p>b. Kesesuaian tidak terpenuhi, Pejabat Penilai menolak menerbitkan Persetujuan Teknis disertai alasan penolakan.</p>
4. Jangka Waktu Penyelesaian	:	<p>1. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran Dokumen Persetujuan Teknis oleh Pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup : 2 (dua) hari kerja</p> <p>2. Perbaikan Dokumen Persetujuan Teknis oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan : 10 (sepuluh) hari kerja</p> <p>3. Penilaian Substansi sampai penerbitan Persetujuan Teknis : 30 (tiga puluh) hari kerja</p>
5. Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Produk	:	Persetujuan Teknis
7. Sarana prasarana, dan/atau fasilitas	:	<p>1. Dokumen Kajian Teknis/Standar Teknis</p> <p>2. Format Berita Acara Pemeriksaan Teknis</p> <p>3. Format Persetujuan Teknis</p> <p>4. Komputer/Laptop</p> <p>5. Printer</p> <p>6. Alat tulis kantor</p> <p>7. Peraturan perundang-undangan</p> <p>8. Jaringan Internet</p>
8. Kompetensi Pelaksana	:	<p>1. ASN (PNS dan PPPK)</p> <p>2. Tenaga Ahli (disesuai dengan kebutuhan)</p>
9. Pengawasan internal	:	Pejabat Dinas Lingkungan Hidup secara berjenjang
10. Jumlah Pelaksana	:	6 (enam) orang
11. Pengelola Pengaduan	:	E-mail : dislh@baritoutarakab.go.id / ppkl.dlhbarut@gmail.com Call Center : (0519) 21192

Ditetapkan di Muara Teweh, 29 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Utara,









drg. Dwi Agus Setijowati
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670827 199303 2 007

Standar Operasional Prosedur (SOP) Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Simpang Pramuka 1, Telpon (0519) 21192 Muara Teweh

<p>DasarHukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 8. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; 9. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; 	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>:</td> <td>000 . 0 . 3 . 3 / 2 0 2 / 0 1 4 / 2 0 2 4</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DisahkanOleh</td> <td>:</td> <td>  Pdt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, </td> </tr> <tr> <td>Nama SOP</td> <td>:</td> <td>  drg. Iwul Agus Setijowati Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670827 199303 2 007 </td> </tr> <tr> <td>Kualifikas Pelaksana</td> <td>:</td> <td> 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi 2. Mengetahui Tupoksi dan Prosedur Sistem Perizinan 3. Memahami dan menguasai peraturan terkait Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah </td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah</td> </tr> </table>	Nomor SOP	:	000 . 0 . 3 . 3 / 2 0 2 / 0 1 4 / 2 0 2 4	Tanggal Pembuatan	:		Tanggal Revisi	:		Tanggal Efektif	:		DisahkanOleh	:	 Pdt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara,	Nama SOP	:	 drg. Iwul Agus Setijowati Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670827 199303 2 007	Kualifikas Pelaksana	:	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi 2. Mengetahui Tupoksi dan Prosedur Sistem Perizinan 3. Memahami dan menguasai peraturan terkait Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah		:	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
Nomor SOP	:	000 . 0 . 3 . 3 / 2 0 2 / 0 1 4 / 2 0 2 4																							
Tanggal Pembuatan	:																								
Tanggal Revisi	:																								
Tanggal Efektif	:																								
DisahkanOleh	:	 Pdt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara,																							
Nama SOP	:	 drg. Iwul Agus Setijowati Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670827 199303 2 007																							
Kualifikas Pelaksana	:	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi 2. Mengetahui Tupoksi dan Prosedur Sistem Perizinan 3. Memahami dan menguasai peraturan terkait Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah																							
	:	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah																							
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja, kursi kerja, computer, printer, scanner, UPS 2. Alat tulis kantor 3. Buku register Persetujuan Teknis 4. Berkas permohonan dan persyaratan Persetujuan Teknis 																								

Standar Operasional Prosedur (SOP) Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

Peringatan

SOP ini agar dijadikan pedoman dalam penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

Pencatatan & Pendataan

Setiap Persetujuan Teknis yang sudah diterbitkan agar tercatat dengan rapi di Buku Register, berkas arsip didokumentasikan dengan tertib dan rapi pada ordner arsip.